

## **RESUME PERIZINAN LINGKUNGAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION**

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau dikenal sebagai PP Online Single Submission (“PP OSS”) merupakan hal baru bagi dunia usaha dan segala yang terdampak karena usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan izin tersebut. Bagi hukum lingkungan dan organisasi lingkungan hidup yang mengawal berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan, pengetahuan mengenai OSS dan konsekuensinya terhadap perizinan lingkungan masih belum tersedia secara sistematis. Lembar Informasi ini berusaha merangkum hal-hal penting dan baru yang diakibatkan PP OSS terhadap perizinan lingkungan.

Dalam konsideransnya, PP OSS menyatakan bahwa pembuatan PP ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PP ini terdiri atas 11 Bab dan 107 Pasal, melingkupi ketentuan umum; jenis, pemohon dan penerbit perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha; reformasi perizinan berusaha sektor; online single submission; insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui online single submission, penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha melalui online single submission, sanksi, ketentuan lain-lain, serta ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup. PP OSS dibuat dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha agar berbagai perizinan terkait berusaha dapat menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu, PP ini hendak melakukan penataan kembali pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan PP ini menyediakan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission – OSS). Dengan OSS, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi melalui sistem daring OSS. Dalam hal ini, perizinan di bidang lingkungan hidup, baik Izin Lingkungan maupun izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya juga termasuk perizinan yang diproses melalui OSS. Selain itu, perizinan di bidang pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, industri kehutanan, perbenihan, pemanfaatan kawasan konservasi dan tumbuhan/satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi juga termasuk ruang lingkup OSS untuk sektor kehutanan. 3 Untuk

daftar lengkap perizinan lingkungan hidup dan kehutanan yang harus diproses melalui OSS, lihat Pasal 4 PermenLHK No. 22 Tahun 2018.

OSS sendiri hanyalah merupakan sebuah sistem. Akan tetapi, PP OSS mengharuskan semua perizinan yang masuk dalam ruang lingkupnya untuk diterbitkan “melalui Lembaga OSS,” 4 yang dalam PP OSS didefinisikan sebagai ‘lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 5 Perlu diperhatikan bahwa penerbitan izin melalui OSS ini tidak memindahkan kewenangan dan pertanggungjawaban penerbitan kepada Lembaga OSS, karena Lembaga OSS menerbitkan izin “untuk dan atas nama” menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan atribusi, delegasi, atau pelimpahan wewenang yang diberikan kepada mereka.

Mengingat banyaknya perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dalam Lembar Informasi ini, pembahasan mengenai proses perizinan hanya akan difokuskan pada Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara umum, proses perizinan lingkungan dengan OSS memiliki satu perbedaan utama, yaitu perizinan lingkungan dengan OSS didahului izin dengan komitmen. Penerbitan izin dengan komitmen mensyaratkan pemenuhan komitmen, yang dalam hal izin lingkungan adalah penyusunan usaha pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), keduanya mencakup rekomendasi UKL-UPL atau keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Lebih rincinya, proses tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Permen LHK No. 22 Tahun 2018 dan PermenLHK No. 26 Tahun 2018. Proses tersebut secara singkat sbb:

1. Penapisan, proses perizinan lingkungan sesungguhnya didahului dengan penapisan apakah usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Hal ini dikarenakan proses bagi Izin Lingkungan yang wajib AMDAL akan berbeda dengan UKL-UPL; dan proses SPPL juga berbeda sendiri. Akan tetapi, hal ini tidak tercermin di PP OSS.
2. Penerbitan izin lingkungan dengan komitmen, yaitu izin yang diberikan dengan syarat pemenuhan komitmen. Ketika memperoleh izin lingkungan dengan komitmen, pelaku usaha telah dapat mengajukan dan mendapatkan Izin Usaha dengan Komitmen. 7 Dengan mendapatkan izin usaha dengan komitmen ini, pelaku usaha telah dapat melakukan beberapa kegiatan, akan tetapi bagi yang wajib AMDAL dan belum menyelesaikannya, belum dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung. 8
3. Penyusunan UKL-UPL atau AMDAL. Komitmen izin lingkungan adalah penyusunan UKL-UPL atau AMDAL. Dalam PP OSS, diatur jangka waktu minimum bagi pelaku usaha untuk mulai mengajukan dokumen UKL UPL, yaitu 10 hari sejak terbitnya izin dengan komitmen. 9 Sementara untuk dokumen AMDAL, dirinci bahwa penyusunan ANDAL dan RKL-RPL dilakukan paling lama 30 hari sejak izin dengan komitmen didapatkan. 10 Hal ini berarti dalam jangka waktu tersebut, KA-ANDAL harus telah disusun dan disetujui. PP OSS memang tidak menyebutkan konsekuensi dari

gagalnya pemenuhan komitmen untuk penyusunan UKL-UPL atau ANDAL RKL-RPL dalam jangka waktu yang ditentukan, akan tetapi, dalam PermenLHK No. 26 Tahun 2018, disebutkan dengan jelas bahwa jika pelaku usaha gagal memenuhi jangka waktu penyusunan ANDAL dan RKL-RPL atau melengkapi UKL-UPL, maka instansi lingkungan hidup akan memberikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS.

4. Penilaian UKL-UPL atau AMDAL sebagai Pemenuhan Komitmen. Untuk UKL-UPL, komitmen terpenuhi jika UKL-UPL mendapatkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Untuk AMDAL, komitmen terpenuhi jika AMDAL dinyatakan layak lingkungan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Tidak disyaratkan adanya penetapan yang mengkonfirmasi pemenuhan komitmen ini, sekalipun dalam praktek, Lembaga OSS akan menerbitkan kembali izin lingkungan yang komitmennya telah terpenuhi. Sementara, apabila pelaku usaha gagal memenuhi komitmennya, Izin Lingkungan dengan Komitmen dinyatakan batal.

Proses pembuatan Izin Lingkungan dengan OSS cukup berbeda dengan proses pembuatan Izin Lingkungan tanpa melalui OSS. Beberapa perbedaan tersebut adalah:

- 1) Izin Lingkungan “dengan komitmen” dapat diberikan sebelum usaha dan/atau kegiatan memiliki UKL-UPL atau AMDAL dan SKKLH. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 27 Tahun 2012, Izin Lingkungan tidak dapat diberikan sebelum pelaku usaha mendapatkan rekomendasi UKL-UPL atau AMDAL telah dinyatakan layak lingkungan. Namun, dalam PP OSS, hal ini diubah dengan konsep “izin lingkungan dengan komitmen,” yang pada dasarnya dimungkinkan belum menyusun UKL-UPL ataupun AMDAL, dan sudah tentu belum mendapatkan kelayakan lingkungan
- 2) Izin Usaha dapat diberikan jika pelaku usaha telah mendapatkan Izin Lingkungan dengan Komitmen. Dalam UU No. 32 Tahun 2009, izin usaha tidak dapat diberikan apabila pelaku usaha belum memiliki izin lingkungan. Namun, dalam PP OSS, izin usaha dengan komitmen dapat diberikan jika pelaku usaha telah memiliki izin lingkungan dengan komitmen. Selain itu, khusus untuk kegiatan wajib AMDAL, pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dengan komitmen telah dapat melakukan beberapa kegiatan yaitu: pengadaan tanah, perubahan luas lahan, pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya, pengadaan peralatan atau sarana, pengadaan sumber daya manusia, penyelesaian sertifikasi atau kelaikan, pelaksanaan uji coba produksi (commissioning); dan/atau pelaksanaan produksi.
- 3) Batas waktu yang ketat untuk mulai menyusun ANDAL-RKL RPL. Dalam PP No. 27 Tahun 2012, tidak ditentukan batas waktu maksimum penyusunan KA-ANDAL. Hanya ditentukan bahwa jika KA-ANDAL telah dinilai, namun ANDAL dan RKL-RPL tidak disusun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, KA-ANDAL tersebut tidak berlaku lagi. 20 Sementara, dalam PP OSS, jangka waktu penyusunan ANDAL RKL-RPL diatur sangat ketat, yaitu harus dimulai 30 (tiga puluh) hari sejak izin lingkungan dengan komitmen diterbitkan. 21 Jangka waktu ini juga

merupakan penentu terpenuhi atau tidaknya komitmen pelaku usaha, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Perbedaan utama dalam substansi perizinan lingkungan antara OSS dan Non-OSS adalah dokumen yang menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL. Untuk izin lingkungan yang diterbitkan tidak melalui sistem OSS, ANDAL dan RKL-RPL disusun berdasarkan KA-ANDAL yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL (“KPA”). Tetapi untuk izin lingkungan yang diterbitkan melalui sistem OSS, ANDAL dan RKL-RPL disusun berdasarkan formulir KA-ANDAL yang telah mendapatkan persetujuan dari tim teknis.

Secara garis besar, formulir KA-ANDAL bertujuan untuk meringkaskan substansi dari KA-ANDAL. Dalam PermenLH No. 16 Tahun 2012 diatur bahwa KA-ANDAL harus memuat (i) pendahuluan, (ii) pelingkupan, (iii) metode studi, (iv) daftar pustaka, dan (v) lampiran. 22 KA-ANDAL akan memuat narasi terkait pendahuluan, pelingkupan, dan metode studi yang kemudian ditutup dengan tabel ringkasan pelingkupan dan metode studi. Dalam formulir KA-ANDAL, pelingkupan dan metode studi diuraikan dalam bentuk tabel ringkasan saja, tidak lagi dalam bentuk narasi. Daftar pustaka dan lampiran sudah tidak terdapat dalam formulir KA-ANDAL.

Sayangnya, dalam berusaha meringkaskan substansi KA-ANDAL, formulir KA-ANDAL luput mencantumkan pula beberapa substansi penting yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah. Di samping itu, beberapa substansi penting juga luput diatur dalam prosedur penerbitan izin lingkungan melalui sistem OSS.







